

HUBUNGAN DESENTRALISASI PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DENGAN OTONOMI DAERAH

Oleh

MADE IRAWAN

Pembimbing Ni luh Gede Astariyani,SH.,MH

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

One of part of implementation process of capital investment that are approval and license of capital investment implementation. Authority between the government with local government in the state with organization arrangement of decentralization arise because implementation of government authority do not only conducted at the central but by the local government. The issues arise as follows: how is implementation of approval and license of capital investment with decentralization system? And how is relationship between capital investment decentralization with modal investment license with local autonomy? The research method has been applied that normative juridical research.

The result shows that approval and license of capital investment with decentralization system of course under local government, in relation with the things hence at local there is local capital investment coordination body. The relationship of decentralization of approval giving with license of capital investment with local autonomy. More wide of government duty that arranged by each local, by existence of local autonomy, urgency of capital investment more advance in line with the need of autonomy local to expand potency of natural resources owned.

Keywords: *decentralization, license, capital investment, autonomy*

Abstrak

Salah satu bagian dari proses penyelenggaraan penanaman modal yaitu persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal. Wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang pemerintahan tidak hanya dilakukan di pusat namun juga oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi? dan bagaimanakah hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi tentunya berada dibawah pemerintah daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka di daerah terdapat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah. Semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah. dengan adanya otonomi daerah, urgensi penanaman modal makin mengemuka seiring dengan kebutuhan daerah otonom untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Kata kunci : *desentralisasi, perizinan, penanaman modal, otonomi*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang melibatkan pihak swasta, baik berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi.¹ Penanaman modal secara khusus diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM). Peranan pemerintah untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dengan memberikan sejumlah kemudahan dan insentif yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi, misalnya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan investasi ke daerah. menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUPM menyatakan : “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah.” Namun dengan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap, pemerintah kembali memiliki wewenang untuk memberi persetujuan dan perizinan penanaman modal, sehingga menimbulkan perdebatan apakah kewenangan tersebut ada pada pemerintah pusat atau sebaliknya dilimpahkan kepada daerah.

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi dan untuk mengetahui hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah.

II. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normative berangkat dari terjadinya konflik norma antara UUPM dengan Keppres No. 29 Tahun 2004. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²

¹ Aloysius Uwiyono, “Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 22 No. 5 Tahun 2003, h. 9

² Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 51

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Penyelenggaraan Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Dengan Sistem Desentralisasi

Persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi tentunya berada di bawah pemerintah daerah, terkait dengan penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi maka di daerah di bentuk suatu lembaga pemerintah daerah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPMDD dimaksudkan untuk mengurangi jumlah mata rantai pada dunia usaha yang terlalu banyak berhubungan dengan instansi-instansi pemerintahan. Tujuan BKPMDD ini untuk menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal.³ Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) memberikan definisi mengenai desentralisasi pada Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa : “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Dalam lampiran UU Pemda terdapat Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Melihat pada sub Pelayanan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat → berwenang untuk pelayanan penanaman modal yang ruang lingkungnya lintas daerah; Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi; Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; Pelayanan penanaman modal asing.
2. Pemerintah Daerah Provinsi → Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu:
 - a. Penanaman modal yang ruang lingkungnya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota → Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2006 pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan

³ Sumantoro, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problem of Investment in Equities and in Securities, Binacipta, Jakarta, h. 5

Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

b. Hubungan Desentralisasi Pemberian Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Dengan Otonomi Daerah

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPM menyatakan :

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat

Meskipun pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses penyelenggaraan penanaman modal dan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam investasi, namun dalam sektor tertentu masih perlu berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan koordinasi supaya tidak terjadi benturan antara peraturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UUPM menyatakan bahwa pelayanan penanaman modal dilakukan dalam satu sistem pelayanan terpadu, tetapi di sisi lain ada sektor tertentu yang tetap harus melaksanakan koordinasi dengan BKPM. Ini menunjukkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu belum bisa terlaksana. Pemerintah daerah hanya bisa memberikan dan melayani perizinan di sektor menengah kebawah.⁴ Untuk memperjelas pembagian kewenangan tersebut pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi penanaman modal. Semakin besar penerapan asas desentralisasi pada daerah, semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah. dengan adanya otonomi daerah, urgensi penanaman modal makin mengemuka seiring dengan kebutuhan daerah otonom untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, namun terbentur dengan kendala pendanaan, sehingga diperlukan pengaturan dalam penanaman modal. Peranan

⁴ Murtir Jeddawi, 2006, Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah, UII Press, Yogyakarta, h. 75

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing atau sejenis, memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang sukses dan berlangsungnya pembangunan.⁵

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi tentunya berada dibawah pemerintah daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka di daerah terdapat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Diberlakukannya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
2. Hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah. Semakin besar penerapan asas desentralisasi pada daerah, semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah. dengan adanya otonomi daerah, urgensi penanaman modal makin mengemuka seiring dengan kebutuhan daerah otonom untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, namun terbentur dengan kendala pendanaan, sehingga diperlukan pengaturan dalam penanaman modal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Uwiyono, “Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 22 No. 5 Tahun 2003
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta
- Murtir Jeddawi, 2006, Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah, UII Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Sumantoro, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problem of Investment in Equities and in Securities, Binacipta, Jakarta

⁵ Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, h. 46